

Nomor : ST.03.01.341.03.19. 1137  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penyerahan Sertifikat CDOB

Jakarta, 26 Maret 2019

Kepada Yth  
Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab  
**PBF PT Rajawali Nusindo Cabang Jambi**  
Jl. Banjarmasin (Nusa Indah) No. 58  
Kel. Rawasari, Kec. Kota Baru, Jambi

Bersama ini kami serahkan kepada Saudara, 1 (satu) Sertifikat CDOB atas nama **PBF PT Rajawali Nusindo Cabang Jambi** untuk Penyalur Obat Lain.

Kami harapkan agar Saudara tetap komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan CDOB. Pemantauan pelaksanaan (Surveilans) akan Kami lakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas Sertifikat yang telah diberikan.

Demikian kami sampaikan.

Direktur Pengawasan Distribusi  
dan Pelayanan Obat dan NPP



**Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes**

Tembusan Yth.  
Kepala Balai POM di Jambi



**BADAN POM RI**

*National Agency for Drug and Food Control*

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, Kepala Badan POM RI dengan ini memberikan :

*By virtue of the Regulation of the Head of National Agency for Drug and Food Control of the Republic Indonesia (NADFC RI) No.HK.03.1.34.11.12.7542 year 2012 on Technical Guidelines on Good Distribution Practice, hereby the Head of NADFC confers:*

## **SERTIFIKAT**

*A Certificate*

*On*

### **Cara Distribusi Obat yang Baik**

*Good Distribution Practice*


Nomor Sertifikat : A12271228/CDOB/4/II/19  
*Certificate Number*  
Kepada : **PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG JAMBI**  
*To*  
Alamat : Jl. Banjarmasin (Nusa Indah) No. 58, Kel. Rawasari, Kec. Kota Baru, Jambi  
*Address*  
Nomor Izin Berusaha (NIB) : 8120108830934  
*Licence Number*  
Tanggal NIB : 3 Agustus 2018  
*License Date* : August 3, 2018  
Aktifitas : Distribusi Produk Obat lainnya  
*Activity* : Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution  
Berlaku sampai dengan : 22 Februari 2024  
*Valid until* : February 22, 2024

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012.

*Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Regulation of the Head of National Agency for Drug and Food Control of the Republic Indonesia (NADFC RI) No. HK.03.1.34.11.12.7542 year 2012, this certificate shall be revoked.*

Jakarta, 22 Februari 2019

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**HEAD OF NATIONAL AGENCY FOR DRUG AND FOOD CONTROL**

  
**Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP**